




Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*

Nur Reski Molle¹, Irma Halimah Hanafi², Popi Tuhulele³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nurreaskymolle@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i3.1588



Info Artikel

Keywords:

Limitation of Rights; Woman; Taliban.

Kata Kunci:

Pembatasan Hak-Hak; Perempuan; Taliban.

Abstract

Introduction: This research discusses about about restrictions on women's rights by the taliban perspective convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) 1979 relating to cases of discrimination against women by the Taliban in Afghanistan. The Taliban restricts women's rights leading to discrimination against women.

Purposes of the Research: This study aims to restore the rights of women who are restricted by the Taliban related to women's rights convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) 1979.

Methods of the Research: This research uses the juridical normative method by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Results of the Research: from the writings of the Taliban who have controlled Afghanistan, the Taliban have restricted women's rights. The rights of women that are limited by the Taliban are the right to get decent work and education. In convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) 1979 Article 10 regulates education and article 11 regulates employment.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang pembatasan terhadap hak-hak perempuan oleh taliban perspektif *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW) 1979 berkaitan dengan kasus diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh taliban di negara afghanistan. Taliban membatasi hak-hak perempuan yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak perempuan yang dibatasi oleh taliban yang berkaitan dengan *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW) 1979.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Dari hasil penulisan taliban yang telah menguasai Afghanistan, taliban telah membatasi hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan yang dibatasi oleh taliban adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendidikan. Dalam *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* atau konvensi CEDAW 1979 Pasal 10 mengatur tentang pendidikan dan pasal 11 mengatur tentang pekerjaan.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM. Hal ini tidak dapat dibedakan dari HAM itu sendiri yang merupakan bagian dari kelompok hak secara umum. Hak pada dasarnya adalah alas bagi orang atau perkumpulan dalam suatu masyarakat binaan yang bergantung pada peraturan untuk menata kepribadiannya. Jadi, hak adalah anak hukum tanpa hukum hak hanyalah angan-angan belaka tidaklah heran apabila sebuah negara ataupun masyarakatnya semakin baik (atau mendekati keadaan ideal), semakin baik pula penghormatannya terhadap hak.¹

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau menurut aturan positif, melainkan semata-mata menurut martabatnya menjadi manusia, dengan demikian faktor-faktor misalnya ras, jenis kelamin, kepercayaan juga bahasa tidak bisa menegasikan keberadaan HAM dalam diri manusia². Nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian Internasional di bidang HAM, seperti *International Convention on Civil and Political Rights*; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*; *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; *Convention on the Rights of the Child*; dan *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*. Perempuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.³

Hak perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena dia adalah individu manusia dan sebagai perempuan yang dihormati dan berharga. Hak-hak perempuan adalah sebagai bagian dari HAM, hak perempuan juga diatur dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dikenal dunia internasional dengan nama *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau selanjutnya disebut CEDAW, yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, telah berkembang secara dinamis, diperdalam dan diperluas maknanya dengan dirumuskan dan diterbitkannya rekomendasi umum oleh Komite CEDAW. Peraturan tentang hak perempuan, memberikan tanggung jawab dan mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi perempuan.⁴

Pertanyaan tentang sumber hukum dalam semua sistem hukum merupakan pertanyaan yang mendasar tidak terkecuali dalam sistem hukum internasional. Sumber

¹Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Cet-3, h, 5.

²Popi Tuhulele, (2022). Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak dan Implikasi Hukum terhadap Hak Asasi Manusia, (Fakultas Hukum Unpatti). SASI, Vol. 2, No. 6, 573

³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di kutip dari kbbi.web.id/perempuan (diunduh 17 Januari 2022 Pukul 21.17 WIT).

⁴<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/442> (diunduh 26 Oktober 2021 Pukul 22.52 WIT)

hukum itu dan sama dapat menciptakan lembaga hukum melalui kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap. Pasal 38 Ayat (1d) Statuta mengacu pada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum tambahan atau subsidier⁵. Dalam konteks Hukum Internasional, secara lebih spesifik sebagai upaya untuk menertibkan subjek-subjek hukumnya yaitu negara, maka peran serta pengaruh hukum internasional harus diupayakan. Hukum Internasional juga akan memiliki peranan yang penting jika didasari atas tradisi perjanjian yang biasa dirumuskan dalam kalimat "*Pacta Sunt Servanda*". Perbaikan hubungan-hubungan internasional yang tertata berdasarkan hukum turut serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai keadilan, dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal⁶.

Kehidupan bernegara dalam masyarakat internasional, antara negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum internasional satu sama lainnya saling memiliki ketergantungan, sebagai contoh, negara maju membantu negara berkembang, negara berkembang memerlukan negara maju dalam permasalahan teknologinya demikian juga sebaliknya, negara maju memerlukan negara lain guna memasarkan hasil-hasil teknologinya. Negara-negara yang hidup saling berdampingan juga kadang-kadang mengalami persoalan-persoalan batas negara, persoalan politik, ekonomi budaya dan sebagainya. Di dalam pergaulan-pergaulan internasional⁷ Afghanistan, secara resmi bernama keamiran islam Afghanistan, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Afghanistan merupakan negara yang masih harus berjuang dalam memulihkan hak-hak kesetaraan kaum perempuan seperti hak memiliki kesempatan kerja setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, hak dalam bidang kesehatan perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, hak yang sama dengan pendidikan, hak dalam perkawinan dan hak dalam kehidupan publik politik. Diskriminasi menjadi masalah yang paling sensitif. Permasalahan tentang diskriminasi ini mulai terjadi ketika taliban berhasil memerintah Afganistan pada periode 1996 hingga tahun 2001.

Meskipun telah diterbitkan berbagai instrumen internasional tentang HAM perempuan dan konvensi CEDAW 1979 yang secara menyeluruh, namun, kekejaman terhadap perempuan masih berlangsung. Pada tahun 1992 komite CEDAW menerbitkan rekomendasi umum No. 19, tahun 1992, tentang kekerasan terhadap perempuan. dalam rekomendasi umum ini antara lain ditentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan dalam Pasal 1 konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi, atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan

⁵ Arman Anwar dkk, *Hukum Internasional*, Widina Media Utama, Bandung 2021, h. 87.

⁶ Hanks Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Ter. Raisul Muttaqien), Nusa Media Bandung, 2008, h. 238.

⁷ Arman Anwar dkk, *Hukum Internasional*, Widina Media Utama, Bandung 2021, h. 200.

fundamental berdasarkan hukum internasional dalam pengertian Pasal 1 konvensi CEDAW;⁸ untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau pun lainnya atas perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penganturan Mengenai Hak-Hak Perempuan Dalam *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*

3.1.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM)

Seiring perkembangan zaman, setiap individu memiliki hak yang harus dijaga dan dirasakan oleh orang lain, yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak asasi manusia dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang tidak dibeda-bedakan atas suku, agama, ras maupun gender. *Universal Declaration of Human Rights* atau sering disebut deklarasi universal hak asasi manusia adalah pernyataan dunia tentang perlindungan hak asasi manusia yang terdiri dari 30 Pasal. Deklarasi ini menyerukan kepada seluruh dunia untuk memastikan hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi negara mereka masing-masing⁹. Pada deklarasi universal hak asasi manusia yang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 10 desember 1948, yang menjadi dasar dan mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi komitmen ini dengan tidak menyangkal dan menjatuhkan atau menyalahgunakan hak-hak yang berhubungan dengan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Deklarasi universal majelis umum perserikatan bangsa-bangsa tentang perempuan menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan itu akan mengacu pada tindakan yang dapat membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik

⁸Achie Sudiarti Luhulima, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Ed-I, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. h. 8-9.

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham-> (diunduh 28 Juni 2022 Pukul 22.33 WIT)

dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik. Kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan masih terjadi sejak taliban berkuasa. Padahal dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, telah disepakati bahwa negara-negara yang telah menandatangani konvensi ini melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk atau kesepakatan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Hak-hak sipil dan politik dalam konteks internasional merupakan seperangkat hak yang menjadi prasyarat awal bagi terciptanya kondisi pemenuhan hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Hak-hak sipil politik sering kali disebut sebagai generasi pertama hak asasi manusia, sedangkan hak ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB) merupakan generasi keduanya. Pembabakan hak asasi manusia tidak berkaitan dengan perbedaan tingkat urgensi satu rumpun hak dengan rumpun hak yang lain. Kategorisasi tersebut mengikuti spirit yang terdapat dalam jargon Revolusi Prancis, yaitu *liberte, egalite, dan fraternite* atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Hak sipil-politik dalam ICCPR merupakan sekumpulan hak yang dari sisi nilai relevan dengan kebebasan, sedangkan hak ekososob sesuai dengan nilai persamaan. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Yang baru dalam pengaturan itu adalah disebutkannya hak rakyat untuk menentukan sendiri nasib termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 perjanjian.

Deklarasi hak asasi manusia merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan atas hak-hak dasar manusia, menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia terutama perempuan perlu dilindungi dan tidak dibatasi oleh negaranya guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi manusia¹⁰. Kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari hak asasi manusia. Pasal 1 deklarasi hak asasi manusia menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Majelis Umum PBB mengadopsi *Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women* (Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), pada tahun 1967. Dikarenakan suatu deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dilakukan langkah-langkah untuk merumuskan suatu konvensi internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat negara-negara PBB. Semua usaha dilakukan oleh kelompok perempuan diseluruh dunia. Dengan menggunakan standar dan norma hak asasi manusia dalam instrumen internasional yang sudah ada terus akan berkembang ke depan diawali dengan pengadopsian deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diikuti dengan pengadopsian konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan konvensi hak-

¹⁰ International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia". Dalam *Indonesia Journal of International Law* Vol. 4 No. 1 Okt 2006, h. 133.

hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dirumuskan instrumen hak asasi manusia dalam instrumen internasional lebih komprehensif yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) pada tahun 1979.

Konvensi ini menegaskan bahwa sesuai dengan deklarasi universal hak asasi manusia, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin. Konvensi ini juga meyakini bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.¹¹

3.1.2 Hak-Hak Perempuan Dalam *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) Dalam Bidang Sipil dan Politik

Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women (CEDAW) adalah adalah sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai perserikatan bangsa-bangsa Indonesia adalah satu negara yang ikut mendatangerinya. CEDAW ditetapkan oleh sidang umum perserikatan bangsa-bangsa tanggal 18 Desember 1981 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.¹²

Pengakuan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan menjadi hal yang sangat mendasar karena setiap manusia sejatinya dilahirkan bebas dan mempunyai hak dan kebebasan yang setara sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia kemudian tercantum dalam konvensi internasional hak-hak sipil politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang mengamanatkan bahwa pengakuan atas harkat dan martabat manusia serta hak yang sama dan tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di muka bumi termasuk di dalamnya persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-haknya di sipil dan politik dalam setiap aktivitas kehidupannya.¹³ *International Covenant on Civil and Political Rights* mengakomodasi hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, pada tahun 1966, PBB melangkah lebih jauh untuk meletakkan hukum internasional

¹¹ Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2011, h. 238-239.

¹² <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/> (diunduh pada 7 Juli 2022 pukul 23.51 WIT)

¹³ Amin Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h, 25.

perlindungan hak-hak asasi manusia. Organisasi negara-negara dunia ini mengesahkan dan meratifikasi dua konvenan internasional untuk hak-hak asasi manusia, yaitu konvenan internasional hak-hak sipil dan politik dan konvenan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. sipil menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer).

Convention on the Political rights of women 1953 di buat untuk melindungi hak politik perempuan, konvensi ini terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 31 maret 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 7 juli 1954, tidak kurang dari delapan puluh lima negara menjadi anggotanya, dalam Pasal 3 *Convention On The Political Rights Of Women* 1953 menyebutkan perempuan hendaknya diberi hak memegang jabatan umum dan melakukan semua fungsi umum, yang dibentuk dengan hukum nasional, dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Menurut konvenan internasional hak-hak sipil politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 1 ayat (1) yang mencantumkan bahwa, semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 2 ayat (1) yang mencantumkan bahwa, setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

3.1.3 Hak-Hak Perempuan Dalam *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* Dalam Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Defenisi ilmu ekonomi menurut wikipedia ensiklopedia Indonesia adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia (sosial). Sosial adalah semua hal yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan memengaruhi dunia.¹⁴ Budaya adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa yakni sansekerta dan Inggris. Menurut bahasa sansekerta kata budaya berarti buddhaya yang artinya bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris budaya di kenal dengan kata *culture* yang berasal dari bahasa latin yaitu *colere* yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan.¹⁵

Konvenan internasional mengenai peraturan di seluruh dunia tentang kebebasan finansial, sosial dan sosial terdiri dari 5 Bab dan 31 pasal yang berisi jaminan keamanan hak istimewa moneter, sosial dan sosial (ekosob), beralih dari opsi untuk bekerja dan menemukan bidang pekerjaan baru, ke satu sisi untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial.¹⁶ Pembatasan privilese keuangan, sosial dan sosial diakui dengan mempositifkan kebebasan tersebut sebagai pemahaman multilateral (kesepakatan). Rencananya tertuang

¹⁴ <https://m.liputan6.com/hot/read> (diunduh 17 Maret 2022 Pukul 21.32 WIT)

¹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/budaya/> (diunduh 17 Maret 2022 Pukul 21.32 WIT)

¹⁶ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 25.

dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dalam bahasa pertama dikenal dengan (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) selanjutnya disingkat ICESCR, ICESCR mengkomodasi hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 bersama dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik. Kedua janji itu pasti disusun bersama, sebagai jenis memberi dan menerima dari pertentangan pada saat rencananya. Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya kaum perempuan untuk dapat mengakses hak-hak mereka dalam melaksanakan hak asasi manusia, menggunakan sumber daya alam dan sekaligus dapat mengontrol jalannya pembangunan. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) seperti, hak atas pangan, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan hak atas lingkungan hidup.

Konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang mengamanatkan sesuai dengan deklarasi universal hak asasi manusia bahwa setiap manusia termasuk perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk menguatkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan, perserikatan bangsa-bangsa telah mengesahkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh resolusi majelis umum PBB Nomor 34/180 pada tanggal 18 desember 1977. Konsideran konvensi menyatakan bahwa deklarasi universal hak asasi manusia menegaskan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam mertabat serta hak dan bahwa setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.¹⁷ Menurut konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Pasal 1 ayat (2) yang mencantumkan bahwa, semua bangsa demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mnengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri.

3.2 Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Yang Dilakukan Oleh Taliban Terkait Dengan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW)

3.2.1 Sejarah Taliban

Afghanistan secara resmi bernama keamiran islam Afghanistan, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Tanah yang sekarang menjadi negara Afghanistan memiliki sejarah panjang dominasi oleh penakluk asing dan perselisihan di antara faksi-faksi yang bertikai secara internal. Di pintu gerbang anatar Asia dan Eropa, tanah Afghanistan ini ditaklukkan oleh Darius I dari Babilonia sekitar 500 SM, dan Alexander Agung dari Makedonia pada 329 SM. Mahmud dari Ghazni, seorang penakluk

¹⁷ *Ibid*, h, 26.

abad ke-11 yang menciptakan sebuah kerajaan dari Iran ke India, dianggap sebagai penakluk Afghanistan terbesar. Genghis Khan mengambil alih wilayah Afghanistan pada abad ke-13, pada 1700-an wilayah tersebut disatukan sebagai satu negara. Pada 1870, setelah daerah itu diserang oleh berbagai penakluk Arab, Islam telah mengakar. Selama abad ke-19, Inggris, yang ingin melindungi kerajaan Indianya dari Rusia, berusaha untuk mencaplok Afghanistan, menghasilkan serangkaian perang Inggris Afghanistan diantaranya pada tahun 1838, tahun 1842, tahun 1878, tahun 1880 dan tahun 1919-1921.¹⁸

Sesuai dengan bentuk pemerintahan negara Afghanistan yang berupa Republik Prsidensial Islam, maka ciri-ciri sistem politik yang dijalankan juga berdasarkan campuran antara politik sipil dengan politik syariah Islam. Adapun pemilu yang dilakukan negara adalah dengan cara voting secara tidak langsung. Bentuk negara Afghanistan merupakan contoh negara kesatuan selain negara Indonesia, yaitu berupa kesatuan. Negara ini terbagi atas 34 provinsi, dimana masing-masing provinsi akan dipimpin oleh pemerintah daerah yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Di setiap provinsi, nantinya akan terbagi lagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh pemerintah lokal dilakukan sama seperti pemilihan pimpinan kepala daerah. Masing-masing pemerintah lokal Afghanistan memiliki posisi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh hampir seluruh keputusan lokal diputuskan melalui dewan loka yang dikenal sebagai Shura atau Jirga. Di Afghanistan teryanta dipengaruhi oleh demokrasi wilayah Barat, utamanya adalah Amerika Serikat. Kondisi ini dikarenakan adanya campur tangan dari Amerika apabila terjadi suatu konflik yang terjadi di Afghanistan dengan Taliban. Amerika Serikat akan ikut campur dalam urusan tersebut, bahkan mereka terkadang mengendalikan negara Afghanistan. Bentuk pemerintahan negara Afghanistan yang berupa republik Islam di dunia perpolitikannya tidak luput dari keikutsertaan kaum perempuan. Mereka tetap berpegang teguh pada landasan hukum Islam, sehingga para perempuan juga mengetahui contoh hak asasi politik islami yang seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan syariat Islam yang digunakan di negara Afghanistan, disitu memang tidak ada larangan bagi para perempuan yang ikut serta dalam perpolitikan.¹⁹

Kemunculan taliban menandai sebuah pergeseran politik secara militer di Afghanistan. Taliban bukanlah kelompok sembarangan yang tiba-tiba saja datang di tengah-tengah perseteruan antar peteran mujahidin. Latar belakang sejarah dan identitas kelompok ini begitu memiliki korelasi atas perkembangan politik yang sedang terjadi di Afghanistan. Taliban, sebagai aktor baru, memiliki peran aktif, yang ditengah-tengah konflik tersebut persenjataan dan mediasi kekuatan adalah hal yang wajib. Taliban ini berintikan pelajar-pelajar madrasah ilmu agama Islam yang berasal dari wilayah selatan Afghanistan. Sesuai identitasnya, taliban berarti pelajar (*thalib, thalibun-thaliban*).

Pada tahun 1975-1977 Afghanistan mengusulkan konstitusi baru yang memberikan hak-hak perempuan, dan bekerja untuk memodernisasi negara yang sebagian besar komunis. 1995 milisi Islam yang baru dibentuk, taliban, naik ke tampuk kekuasaan dengan janji-janji perdamaian. Sebagian besar warga Afghanistan, yang kelelahan karena

¹⁸ Abdullah Azzam, "Ayyaturrahman fie Jihadil Afghaan", a.b. H. Salim Basyara hil, *Perang Afghanistan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1986, h. 63.

¹⁹ "Kabul Jatuh ke Tangan Taliban, Najibullah Digantung", Kompas, 28 September 1996.

kekeringan, kelaparan, dan perang selama bertahun-tahun, menyetujui Taliban karena menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tradisional. Taliban membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi perempuan. Amerika Serikat menolak untuk mengakui otoritas Taliban.

3.2.2 Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban

Afghanistan adalah salah satu negara yang jadi masalah bagi perempuan karena diskriminasi yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan mengalami penderitaan akibat diskriminasi yang membuat negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan yang mana perempuan sebagai korbannya. Akses perempuan Afghanistan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bersifat sangat terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman mengakibatkan munculnya berbagai macam isu baru yang menarik perhatian mata dunia. Salah satunya mengenai persoalan kaum perempuan yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di suatu negara tertentu. Persoalan kaum perempuan ini semakin meningkat dikarenakan perhatian dunia yang masih kurang dan rendahnya kesadaran dunia mengenai betapa pentingnya hak-hak perempuan. *UN Women (United Nations Women)* dibentuk untuk menggantikan entitas sebelumnya, yaitu *UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk perempuan atau United Nations Development Fund for Women)*. *UNIFEM* didirikan pada tahun 1976. Organisasi ini memberikan bantuan keuangan dan teknis yang melalui pendekatan inovatif untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Hingga pada tahun 2010 *UNIFEM* menjalani masa transisi hingga terbentuk *UN Women*. *UN Women* didirikan pada bulan Juli 2010, oleh Majelis Umum PBB. Berdirinya *UN Women* menjadi wujud nyata bagi PBB dalam mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Afghanistan adalah negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan.²⁰ Perempuan di Afghanistan mengalami penderitaan akibat diskriminasi yang membuat negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan kebrutalan terhadap perempuan (pemenggalan) dan rezim sampai mati yang mana perempuan menempati porsi terbesar sebagai korban.²¹ Akses perempuan Afghanistan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar bersifat terbatas.²² Selain keterbatasan untuk akses kehidupan publik, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan perdagangan perempuan.²³ Keterbatasan akses dan kekerasan ini membuat perempuan di Afghanistan terdiskriminasi dan tidak dapat memperbaiki hidup.

Pembentukan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB menguraikan secara jelas mengenai hak asasi perempuan yang juga disebut sebagai rancangan undang-undang

²⁰ Ahmad Khan, *Women and Gender in Afghanistan* (Virginia: The Civil-Military Fusion Centre, 2012) 2.

²¹ Zachary Laub, *The Taliban in Afghanistan* (New York: Council on Foreign Relations, 2014) 8.

²² Crisis Group Report, *Afghanistan: Women and Reconstruction*, dalam Internasional Crisis Group, *Women in Conflict in Afghanistan*, Asia Report No.252 (Brussels: Internasional Crisis Group, 2013) 10.

²³ Amnesty Internasional UK, *Women Right's in Afghanistan: The Back Story* <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> (diakses pada 27 April 2018).

internasional hak-hak perempuan.²⁴ Seperti yang tercantum dalam konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).²⁵ Pasal 11 ketenagakerjaan, kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat guna dan langkah tindak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dibidang ketenagakerjaan, guna menjamin hak yang sama dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. a). Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, b). Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai, c). Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat, jaminan kerja dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, latihan kejuruan dan latihan ulang.

Seperti yang tercantum dalam konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Pasal 10 pendidikan, kewajiban melakukan langkah-tindak yang tepat untuk, a). Menjamin bagi perempuan hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan, khususnya guna menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, b). Menentukan persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan dan segala tingkatan, dipedesaan maupun di perkotaan, baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam pendidikan teknik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan, c). Menghapus setiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan koedukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar, d). Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang di tujukan pada pengurangan sedini mungkin, tiap kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, e). Mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak-hak perempuan dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979, terdapat di dalam ketentuan konvensi CEDAW Pasal 10 dan Pasal 11. Pasal 10 mengatur tentang pendidikan dan pasal 11 mengatur tentang pekerjaan. Pembatasan terhadap hak-hak perempuan yang dilakukan oleh Taliban bertentangan dengan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979. Taliban memberikan batasan terhadap perempuan dalam hal pekerjaan maupun pendidikan, padahal dalam konvensi CEDAW hak-hak perempuan

²⁴ Zarin Hamid, UNSCR 135 *Implementation in Afghanistan* (Kabul: The Afghan Women's Network, 2011) 33.

²⁵ Achie Sudiarti Luhulima. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Ed-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, h. 69.

tentang pendidikan telah diatur dalam Pasal 10 dan hak tentang pekerjaan diatur dalam Pasal 11.

Daftar Referensi

- Abdullah Azzam, "Ayyaturrahman fie Jihadil Afghaan", a.b. H. Salim Basyara hil, *Perang Afghanistan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1986.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Ed-I, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2014.
- Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ahmad Khan, *Women and Gender in Afghanistan*, Virginia: The Civil-Military Fusion Centre, 2012.
- Amin Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Amnesty Internasional UK, *Women Right's in Afghanistan: The Back Story* <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history>.
- Arman Anwar dkk, *Hukum Internasional*, Widina Media Utama, Bandung 2021.
- Crisis Group Report, *Afghanistan: Women and Reconstruction*, dalam Internasional Crisis Group, *Women in Conflict in afghanistan*, Asia Report No.252, Brussels: Internasional Crisis Group, 2013.
- Hanks Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Ter. Raisul Muttaqien), Nusa Media Bandung, 2008.
- <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/442>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia". Dalam *Indonesia Journal of International Law* Vol. 4 No. 1 Okt 2006.
- Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2011, h. 238-239.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Popi Tuhulele, (2022). Penguasaan Wilayah Oleh Pemberontak dan Implikasi Hukum terhadap Hak Asasi Manusia, (Fakultas Hukum Unpatti). SASI, Vol. 2, No. 6, 573.
- Zachary Laub, *The Taliban in Afghanistan*, New York: Council on Foreign Relations, 2014.
- Zarin Hamid, *UNSCR 135 Implementation in Afghanistan*, Kabul: The Afghan Women's Network, 2011.